

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM  
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA



Disampaikan Oleh :

**Ir. Syafrizal**

**Direktur Pupuk dan Pestisida**

Pada :

**Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT**

**Bogor, Agustus 2016**



**Direktorat Pupuk dan Pestisida**  
**Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian**  
**Kementerian Pertanian**

# I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

**Ketahanan Pangan nasional salah satu upaya untuk memantapkan Ketahanan Nasional**

Untuk mencapai ketahanan nasional perlu dukungan prasarana dan sarana produksi untuk tercapainya ketahanan pangan nasional, diantaranya **ketersediaan pupuk** dan **pestisida**



Kontribusi pupuk terhadap peningkatan produksi hasil pertanian antara 10 – 30%, serta meningkatkan mutu hasil

Modal usaha  
tani relatif  
rendah



Pemerintah  
memfasilitasi  
pupuk  
bersubsidi

- Pupuk alternatif nonsubsidi yang terdaftar

- Pestisida untuk mengatasi H & P



## 2 PENYEDIAAN PUPUK DAN PESTISIDA

### NON SUBSIDI

Pupuk non subsidi dan pestisida tersedia sesuai pasar bebas

### SUBSIDI

Pupuk bersubsidi disediakan oleh BUMN **PT. Pupuk Indonesia** (Holding Company) melalui anak perusahaan PT. Pusri Palembang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik yang disalurkan ke petani secara berjenjang melalui distributor dan kios pengecer

PUPUK TERDAFTAR  
TAHUN 2016 AN  
ORGANIK  $\pm$  1.068 DAN  
ORGANIK 707 &  
PEMBENAH TANAH

PESTISIDA  
PERTANIAN DAN  
KEHUTANAN  
TERDAFTAR TAHUN  
2016  $\pm$  3.207



## II. LANDASAN HUKUM DI BIDANG PUPUK DAN PESTISIDA

# 1. PUPUK

- ❖ UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- ❖ UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- ❖ PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- ❖ PP No. 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya.
- ❖ Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
- ❖ Kepmentan No.237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
- ❖ Kepmentan No.239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An - Organik
- ❖ Permentan No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi untuk sektor Pertanian TA. 2016
- ❖ Permentan N0.43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik
- ❖ Permentan N0.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah

## 2. PESTISIDA

- ❖ UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Ps. 60 huruf (g) jo.ps. 38) berbunyi “ Pesticida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta di beri label”
- ❖ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ❖ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- ❖ PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida (Pesticida yang boleh diedarkan, disimpan dan digunakan adalah pestisida yang sudah terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian).
- ❖ PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- ❖ PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Daerah (Pengaturan dan Pengawasan Produksi, Peredaran, Penggunaan dan Pemusnahan Pesticida menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat).
- ❖ Permentan Nomor : 107 /permentan/SR.140/9/2014 Tentang Pengawas Pesticida
- ❖ Permentan Nomor 39/permentan/SR.330/7/2015 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pesticida

### III. PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

#### TUJUAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk dan pestisida , sehingga pupuk dan pestisida dapat tersedia sampai di tingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.

1

## TAHAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN

- ❖ Jumlah dan Jenis pupuk dan Pestisida (diproduksi/diimpor, diedarkan dan digunakan petani)
- ❖ Mutu pupuk dan Pestisida (pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba); kemasan; wadah pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk)
- ❖ Legalitas pupuk dan Pestisida (kelengkapan perijinan, nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan)
- ❖ Harga (harga pupuk makro tunggal disetiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor dan pengecer)



Obyek pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida terdiri dari:

- ❖ Jumlah dan jenis pupuk dan Pestisida yang diproduksi/diimpor, diedarkan dan digunakan petani,
- ❖ Mutu pupuk meliputi kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa kemasan; wadah pembungkus kandungan hara pupuk dan kandungan Pestisida ,
- ❖ Harga pupuk subsidi meliputi jenis-jenis pupuk antara lain: Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di setiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor, penyalur, dan pengecer),
- ❖ Legalitas pupuk dan pestisida meliputi kelengkapan perizinan, nomor pendaftaran dan pelabelan.

a

## PENGAWASAN TINGKAT PENGADAAN

Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan:

- Proses produksi pupuk dan Pestisida
- Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan Pestisida dan cara pengemasannya,
- Nomor pendaftaran pupuk dan Pestisida yang dimiliki oleh perusahaan,
- Pencantuman label,
- Mutu pupuk dan Pestisida sesuai dengan pendaftaran,
- Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk, dan Pestisida Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.

b

## PENGAWASAN TINGKAT PEREDARAN

Pengawasan ditingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan:

- Jenis pupuk dan Pestisida yang beredar,
- Jumlah pupuk dan Pestisida yang beredar,
- Mutu pupuk dan Pestisida yang beredar,
- Legalitas pupuk dan Pestisida yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian,
- Publikasi pupuk dan Pestisida (brosur, leaflet).



## PENGAWASAN TINGKAT PENGGUNAAN

Pengawasan ditingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan:

- Jenis pupuk dan Pestisida yang digunakan petani,
- Jumlah/dosis pupuk dan Pestisida yang digunakan petani,
- Mutu pupuk dan Pestisida yang digunakan petani,
- Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk dan Pestisida

# 4

## PERAN PPNS DALAM MENCARI BARANG BUKTI MELALUI TATA CARA PENGAWASAN

- ❖ Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- ❖ Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat peredaran melalui pemeriksaan:
- ❖ Mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan;

1

JENIS PUPUK

- a. Pupuk An-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti : Urea, TSP/SP-36, ZA, KCI, NP, NK PK dan NPK
- b. Pupuk An-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit
- c. Pupuk An-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair
- d. Pupuk An-organik hara mikro padat dan cair
- e. Pupuk lainnya (pupuk An-organik yang mengandung mikroba, phytohormon)
- f. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah

2

# JENIS PESTISIDA

No.	JENIS PESTISIDA	FUNGSI
1	AKARISIDA	MEMBUNUH TUNGAU ATAU KUTU
2	ALGASIDA	MEMBUNUH ALGAE
3	ALVISIDA	PEMBUNUH ATAU PENOLAK BURUNG
4	BAKTERISIDA	MEMBUNUH BAKTERI
5	FUNGSIDA	MEMBUNUH ATAU MENEKAN PERTUMBUHAN CENDAWAN
6	HERBISIDA	MEMBUNUH GULMA
7	INSEKTISIDA	MEMBUNUH SERANGGA
8	MOLUSKISIDA	MEMBUNUH SIPUT
9	NEMATISIDA	MEMBUNUH NEMATODA
10	OVISIDA	MERUSAK TELUR
11	PEDUKULUSIDA	MEMBUNUH KUTU ATAU TUMA
12	PISCISIDA	MEMBUNUH IKAN
13	RODENTISIDA	MEMBUNUH BINATANG PENGERAT
14	TERMISIDA	MEMBUNUH RAYAP

a

b

## Klasifikasi Berdasarkan Cara Penggunaan :

1. **Pestisida Untuk Penggunaan Umum**
2. **Pestisida Terbatas**

wajib memiliki Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas

Dan Produsen harus melatih dulu bagi pengguna pestisida

terbatas

## Klasifikasi Berdasarkan Bahanya

c

1. **Pestisida Yang Dapat Didaftarkan**
2. **Pestisida Yang Dilarang**

**DILARANG UNTUK PESTISIDA  
RUMAH TANGGA**

d

- **Diklorvos**
- **Klorpirifos**

e

**JENIS BAHAN AKTIF YANG DILARANG  
UNTUK PESTISIDA PERIKANAN**

**Triklorfon**

### 3. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS

**a Parakuat Diklorida**

**b Dikuat Dibromida**

**c Seng Fosfida**

**d Aluminium Fosfida**

**e Magnesium Fosfida**

**f Metil Bromida**

**g Sulfuril Fluorida**



# 4. JENIS IZIN PESTISIDA

1

## IZIN PERCOBAAN

1. DIBERIKAN OLEH DIRJEN A.N MENTERI PERTANIAN
2. JANGKA WAKTU 1 TAHUN
3. DILARANG UNTUK DI EDARKAN DAN/DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL

Waktunya 1 Tahun  
Belum bisa  
diedarkan

2

## IZIN TETAP

1. Izin tetap Pestisida;
2. Izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
3. Izin tetap Pestisida untuk ekspor.

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

## 5. KETENTUAN LABEL

### KETENTUAN HUKUM LABEL :

#### Pasal 38 ayat (1) :


Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi **label**.

#### Pasal 60 ayat (1) huruf f (SANKSI PIDANA) :

mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan **label** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Permentan 39/permentan/SR.330/7/2015 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

- 1.) Setiap wadah pestisida harus diberi **label**, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- (2) **Label** pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
- (3) Semua keterangan pada **label** dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada **label** harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan lengkap tentang isi **label**, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti tercantum dalam Lampiran XII.



BERBAHAYA



## LABEL

- a) Nama dagang formulasi;
- b) Jenis pestisida;
- c) Nama dan kadar bahan aktif;
- d) Isi atau berat bersih dalam kemasan;
- e) Peringatan keamanan;
- f) Klasifikasi dan simbol bahaya;
- g) Petunjuk keamanan;
- h) Gejala keracunan;
- i) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- j) Perawatan medis;
- k) Petunjuk penyimpanan;
- l) Petunjuk penggunaan;
- m) Piktogram;
- n) Nomor pendaftaran;
- o) Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- p) Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun kadaluwarsa;
- q) Petunjuk pemusnahan.



## LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk pestisida terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan label pestisida terbatas, yaitu:


- Warna dasar label harus jingga;
- Pada label harus dicantumkan kalimat **“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”**, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran pestisida itu.

## V. LANGKAH ANALISA DALAM MENEMUKAN BARANG BUKTI

1

# LANGKAH – LANGKAH PENGAMBILAN SAMPEL PUPUK DAN PESTISIDA



# 2

## Pengawasan secara Kimia/Laboratories UNTUK PESTISIDA

Kadar Bahan Aktif yang Dinyatakan (%)	Kadar Bahan Aktif yang Dinyatakan (g/l)	Batas Toleransi
➤ <u>50</u>	➤ <u>500</u>	± 2,5 unit (%) ± 25 (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	± 5 %
10 - < 25	100 - < 250	± 6 %
2,5 < 10	25 - < 100	± 10 %
0 - < 2,5	0 - < 25	± 15 %

3

# PENYIDIK

**PEJABAT POLISI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**\* PASAL 6 AYAT (1) HURUF A KUHAP**

**PEJABAT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL TERTENTU YANG DIBERI  
WEWENANG KHUSUS OLEH UU  
UNTUK LAKUKAN PENYIDIKAN**

**\* PASAL 6 AYAT (1) HURUF B KUHAP**

**SYARAT KEPANGKATAN PEJABAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD  
DALAM AYAT (1) AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH**

**\* PASAL 6 AYAT (2) HURUF B KUHAP**

# 4

## PPNS BUDIDAYA TANAMAN

UU 12/1992 PSL 59 (1)

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman.



5

## PERAN PPNS DALAM INVESTIGASI :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- b. Melakukan **pemanggilan** terhadap seseorang untuk **didengar** dan **diperiksa** sebagai tersangka atau sebagai saksi ;
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan ,
- e. Membuat dan menandatangani berita acara;
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti .

**6**

## **PROBLEMATIKA PENYIDIKAN**

**Keterbatasan kewenangan menyebabkan :**

- a. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan**
- b. PPNS tidak berwenang menahan tersangka**
- c. PPNS tidak berwenang melakukan permintaan cekal terhadap tersangka**
- d. Menghentikan penyidikan hanya karena kurang bukti**

# **7 PPNS TDK DAPAT MENANGKAP DAN MENAHAN**

- **Karena dalam pasal 59 tidak disebutkan adanya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan , meskipun terdapat ancaman pidana penjara 5 tahun dalam pasal 60 ayat 1 UU 12/1992**

# **akibatnya**

**Akan sulit bagi PPNS untuk menghadirkan TSK baik pada saat akan melakukan pemeriksaan penyidikan**

**Penyidikan telah selesai apabila telah terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti kepada PU**

## VI. TINDAK LANJUT AUDIT PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA


Tindaklanjut hasil pengawasan pestisida di Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dan apabila dampak negatifnya melintas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya melintas antar Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida

1. Tidak memiliki perizinan usaha, maka yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh izin usaha;
2. Tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak ada yang bertanggungjawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
3. Tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;

4. Pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;
5. Pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
6. Pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
7. Terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran untuk dimusnahkan;
8. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
9. Terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
10. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.

VII.

# MEKANISME PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA



## VIII.

## JUMLAH PPNS PUSAT DAN DAERAH SE INDONESIA

Perkembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2006 s/d 2014								
Pupuk dan Pestisida								
No	Provinsi	Jumlah PPNS (orang)						
		2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014
1	NAD	1	3	3	3	3**	4	4
2	Sumut	2	2	2	2**	1	5	6
3	Sumbar	3	3	3	3*	2	3	4
4	Riau	4	4	4*	3	3	6	6
5	Kepri	1	2	2	2	2	2	2
6	Jambi	3	4	4	4	4	5	5
7	Sumsel	3	4	4	4	4	9	9
8	Babel	2	2	2	2	2	3	4
9	Bengkulu	4	5	5**	4	4	4	4
10	Lampung	3	4	4	4	4	8	9
11	Banten	2	3	3	3	3	4	8
12	DKI Jakarta	2	3***	2	2	2	2	2
13	Jabar	5	5	5	5	5*	2	2
14	Jateng	4	5	5	5	5	6	8
15	DIY	2	2	2	2	2	4	4
16	Jatim	3	4	4	4	4	8	9
17	Bali	0	1	1	1	1	1	1
18	NTB	3	4	4*	3	3	4	4
19	NTT	3	3	3**	2	2	3	4
20	Kalbar	4	4	4**	3	3	4	4
21	Kalsel	4	5	5	5	5	6	6
22	Kalteng	2	4	4	4	4	5	5
23	Kaltim	3	4	4	4	4	5	6
24	Sulut	2	3	3	3	3	4	4
25	Gorontalo	2	3	3	3	3	4	5
26	Sultra	4	4	4	4	4	6	5
27	Sulsel	3	5	5**	4	4	5	7
28	Sulteng	3	3	3	3	3	4	5
29	Sulbar	1	3	3	3	3	3	5
30	Maluku	2	3***	2	2	2	3	3
31	Malut	2	3	3	3	3	6	7
32	Papua	1	1	1	1	1	2	4
33	Papua Barat	2	2	2	2	2	2	2
34	Pusat	4	6	6**	5	5**/***	3	3
	Total	91	116	114	107	105	145	166

\* Tahun 2016 Data PPNS sama dengan Tahun 2014

Keterangan :			
Jabar	: 2 Meninggal	Bengkulu	: 2 Pensiun
Sulsel	: 1 Pensiun	Riau	: 1 Meninggal
Pusat	: 2 Pensiun 2 Alih Tugas	NAD	: 1 Pensiun
Maluku	: 2 Pensiun 1 Alih Tugas		
Kalbar	: 2 Pensiun		17 Orang Tidak Aktif
NTT	: 2 Pensiun		
DKI	: 1 SK Tidak Sesuai Tupoksi		
		Masih Aktif	166 Orang

\* Meninggal Dunia

\*\* Pensiun

\*\*\* Alih Tugas



*“ Hidup bukan sekedar untuk hidup,  
tetapi bagaimana Kita memberi arti  
kehidupan bagi orang lain “*

*-----Terima kasih -----*